



SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA

TERAKREDITASI DAN BERSERTIFIKAT SMM ISO 9001 - 2008

TEKNIK GEOLOGI (S1)

TEKNIK SIPIL (S1)

TEKNIK MESIN (S1)

TEKNIK ELEKTRO (S1)

TEKNIKPERTAMBANGAN (S1)

TEKNIK PLANOLOGI (S1)

TEKNIK MESIN (DIII)

TEKNIK ELEKTRO (DIII)



CERTIFICATE NO:ID/10/1471

Jl. Babarsari Caturtunggal, Depok, Sleman Yogyakarta 55281 - Telp. (0274) 485390, 486986, 487540 - Fax. (0274) 487249
E-mail : info@sttnas.ac.id Home Page : <http://www.sttnas.ac.id>

SURAT PERJANJIAN INTERNAL PELAKSANAAN PENELITIAN HIBAH BERSAING NOMOR : 028.c/STTNAS-P3M/II/2012

Pada hari ini Sabtu tanggal Sebelas bulan Februari tahun Dua ribu duabelas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. Hill. Gendoet Hartono, ST, MT : Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STTNAS Yogyakarta yang berkedudukan di Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perguruan tinggi tersebut, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. T. Listyani Retno Astuti, ST., MT : Ketua Tim Peneliti dari Penelitian Hibah Bersaing, yang beralamat di Jurusan Teknik Geologi Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak berdasarkan :

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003;
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003;
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 01 Tahun 2004;
4. Undang-undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 2004;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2004;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 84/P/Tahun 2009;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 18274/A.A3/KU/2005;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 15 Tahun 2005;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 451/A3.3.KU/2005
11. DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Nomor : 0041/023-04.01/-/2010 tanggal 31 Desember 2009.
12. Petunjuk Operasional Kegiatan Nomor : 57/D/B/2010, tanggal 20 Januari 2010;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 11/Dikti/Kep/2010
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 311/D3/PL/2010, tanggal 25 Februari 2010;
15. Panduan Pelaksanaan Hibah Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Program Kreativitas Mahasiswa Edisi VII, Februari 2006
16. Surat Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Ditjen Dikti Kemdikbud Nomor : 2500/E5.2/PL/2011 tanggal 23 Desember 2011, perihal Pendanaan Penelitian DIPA PT dan KOPERTIS yang ditujukan kepada Koordinator Kopertis Wilayah I s.d. XII;
17. Surat Keputusan Koordinator Kopertis Wilayah V Nomor 537.a/K5/KL/2012 tanggal 8 Februari 2012
18. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Yogyakarta Nomor : 30 b/SK/STTNAS/KET/IV/2010.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut sebagai penanggung jawab dan mengkoordinasikan pelaksanaan Penelitian HIBAH BERSAING dengan judul dan Nama Ketua/Anggota sebagai berikut :

Judul : Konservasi Sumberdaya Air Tanah Pada Sub DAS Code, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Rangka Manajemen Air Tanah Pasca Erupsi Merapi 2010.

Ketua Peneliti : T. Listyani Retno Astuti, ST., MT.

Anggota : Ir. Ag. Isjudarto, MT

- (2) Pelaksanaan Penelitian Multi Tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 1 (satu) judul dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Kopertis Wilayah V Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0600/023-04.2.01/14/2012, tanggal 9 Desember 2011, Revisi Pertama tanggal 6 Februari 2012, kode kegiatan 2013002018, Akun 526311.

Pasal 2

PIHAK PERTAMA memberikan dana Penelitian Hibah Bersaing yang tersebut pada Pasal 1 sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kopertis Wilayah V Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0600/023-04.01/14/2012, tanggal 9 Desember 2011, Revisi Pertama tanggal 6 Februari 2012, kode kegiatan 2013002.018, Akun 526311.

Pasal 3

Pembayaran dana Penelitian Hibah Bersaing ini akan dilaksanakan melalui Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STTNAS dan dibayar secara bertahap sebagai berikut :

- a. Tahap Pertama 70% sebesar Rp. 31.500.000,00 setelah Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan Termin I dari Kopertis Wilayah V DIY untuk Penelitian Hibah Bersaing telah diterima oleh Pihak Pertama. Setelah 5 (lima) bulan PIHAK KEDUA menerima dana tahap pertama, PIHAK KEDUA harus menyerahkan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing, Laporan Penggunaan Keuangan 70% yang telah dilaksanakan, Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan dan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70%, sesuai dengan format yang telah ditetapkan sebanyak 3 (tiga) eksemplar kepada PIHAK PERTAMA.
- b. Tahap kedua 30% sebesar Rp. 13.500.000,00 setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Penggunaan Keuangan 30% Pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing beserta bukti-buktinya kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

- a. Membuat laporan akhir penelitian untuk disampaikan kepada Direktur Pembinaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Kemendikbud Jakarta melalui PIHAK PERTAMA;
- b. Dapat mempresentasikan hasil penelitiannya pada seminar yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Kemendikbud Jakarta;
- c. Mendaftarkan hasil penelitiannya untuk memperoleh HKI;
- d. Memanfaatkan hasil penelitian untuk proses bahan mengajar;
- e. Mempublikasikan hasil penelitiannya pada jurnal yang terakreditasi.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA harus menyerahkan Laporan Penelitian Hibah Bersaing yang dimaksud dalam Pasal 1 selambat-lambatnya **31 Oktober 2012**.
- (2) PIHAK KEDUA harus menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA berupa Laporan Akhir Hasil penelitian sebanyak 3 (tiga) eksemplar disertai *softcopy*.
- (3) Laporan hasil penelitian dalam bentuk *hard copy* harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bentuk/ukuran kertas kuarto
 - b. Warna cover Jingga/Orange
- (4) Di bagian bawah kulit ditulis : Dibiayai oleh Kopertis Wilayah V DIY Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian Nomor :522.9/K5/PL/2012, Tanggal 10 Februari 2012
- (5) Selanjutnya laporan tersebut akan disampaikan ke :
 - a. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jalan Salemba Raya 28A, Jakarta 10002, sebanyak 1 (satu) eks.
 - b. PDII LIPI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta sebanyak 1 (satu) eks.
 - c. BAPPENAS c.q. Biro APKO, Jalan Suropati No. 2, Jakarta sebanyak 1 (satu) eks.
 - d. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STTNAS sebanyak 1 (satu) eks.
 - e. Perpustakaan STTNAS Yogyakarta sebanyak 1 (satu) eks.

Pasal 6

- (1) Apabila sampai batas waktu masa penelitian ini berakhir PIHAK KEDUA belum menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1 % (satu permil) perhari keterlambatan s.d setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari seluruh dana Penelitian Hibah Bersaing, yang tercantum dalam pasal 2 surat perjanjian ini dihitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana Penelitian oleh Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Bagi Peneliti yang tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dalam Tahun Anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir, maka seluruh dana yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus dan kembali ke Kas Negara.
- (3) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetorkan kembali ke Kas Negara.
- (4) Apabila waktu pelaksanaan penelitian seperti tersebut pada Pasal 5 (1) tidak dapat dipenuhi, maka PIHAK PERTAMA tidak akan mempertimbangkan usul-usul penelitian berikutnya yang berasal dari pelaksana yang bersangkutan.
- (5) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran dan itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara.

Pasal 7

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan harus dibayarkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Hasil penelitian berupa peralatan dan / atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Yogyakarta atau Lembaga Pemerintah lain melalui Surat Keterangan Hibah.

Pasal 10

Surat Perjanjian internal Pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing ini dibuat rangkap 3 (tiga), dan dua diantaranya dibubuhi materai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materainya dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 11


Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK KEDUA
Ketua Peneliti



T. Listyani Retno Astuti, ST., MT.
NIK. 1973 0077

PIHAK PERTAMA
Kepala P3M
STTNAS Yogyakarta



Dr. Hill. Gendoet Hartono, ST., MT
NIK. 1973 0066

Saksi
Ketua STTNAS Yogyakarta



Ir. H. Ircham, MT
NIK. 1973 0070



SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA

TERAKREDITASI DAN BERSERTIFIKAT SMM ISO 9001:2008
TEKNIK GEOLOGI (S1) TEKNIK PERTAMBANGAN (S1)
TEKNIK SIPIL (S1) TEKNIK PLANOLOGI (S1)
TEKNIK MESIN (S1) TEKNIK MESIN (DIII)
TEKNIK ELEKTRO (S1) TEKNIK ELEKTRO (DIII)



CERTIFICATE NO:ID/10/1471

Jl. Babarsari Caturtunggal, Depok, Sleman Yogyakarta 55281 - Telp. (0274) 485390, 486986, 487540 - Fax. (0274) 487249
E-mail : info@sttnas.ac.id Home Page : http://www.sttnas.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 190.D/STTNAS/ST-LIT/II/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini, **Pimpinan Sekolah Tinggi Teknologi Nasional (STTNAS) Yogyakarta** menugaskan kepada :

1. Nama : **Th. Listyani retno Astuti, S.T., M.T.**
NIK : 1973 0077
Jabatan Akademik: Lektor Kepala

2. Nama : **Ir. Ag. Isjudarto, M.T.**
NIK : 1973 0068
Jabatan Akademik: Lektor

Keperluan : Melaksanakan Kegiatan Penelitian Hibah Bersaing Tahun 2012 dengan Sumber Dana DIPA Kopertis Wilayah V Yogyakarta dengan judul **“Konservasi Sumberdaya Air Tanah Pada Sub DAS Code, Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Rangka Manajemen Air Tanah Pasca Erupsi Merapi 2012”**.

Waktu Penelitian : Tanggal 10 Februari 2012 s.d 10 Oktober 2012 (8 bulan).

Lokasi Kegiatan : Daerah Aliran Sungai Code, Daerah istimewa Yogyakarta.

Demikian Surat Tugas ini agar untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, dan setelah selesai melakukan kegiatan diwajibkan untuk menyampaikan laporan tertulis kepada Pimpinan STTNAS Yogyakarta.

DIKELUARKAN DI : YOGYAKARTA
PADA TANGGAL : 09 - 02 - 2012

Ketua,

IR. H. IRCHAM, MT.
NIK : 1973 0070

Tembusan kepada Yth.:

1. Kajur. Tek. Geologi & Pertambangan STTNAS Yogyakarta
2. Kepala P3M STTNAS Yogyakarta
3. Kepala Bagaian Personalia STTNAS Yogyakarta
4. Arsip

LAPORAN PENELITIAN

HIBAH BERSAING



**KONSERVASI SUMBERDAYA AIR TANAH
PADA SUB DAS CODE,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DALAM RANGKA MANAJEMEN AIR TANAH PASCA ERUPSI
MERAPI 2010**

Oleh:

T. Listyani R.A., S.T., M.T.

Ir. A. Isjudarto, MT.

Dibiayai oleh Kopertis Wilayah V DIY Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian Nomor: 560.15/K5/KL/2012 tanggal 10 Februari 2012

STTNAS Yogyakarta

November, 2012

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR

1. Judul Penelitian : Konservasi Sumberdaya Airtanah pada Sub DAS Code, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Rangka Manajemen Airtanah Pasca Erupsi Merapi 2010
2. Ketua Peneliti
- a. Nama Lengkap & Gelar : T. Listyani R.A., S.T., M.T.
 - b. Jenis Kelamin : Wanita
 - c. NIK : 1973 0077
 - d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 - e. Jabatan Struktural : -
 - f. Bidang Keahlian : Hidrogeologi, Geologi Kuarter
 - g. Jurusan : Teknik Geologi
 - h. Perguruan Tinggi : STTNAS Yogyakarta
 - i. Tim Peneliti :

No.	Nama dan Gelar Akademik	Bidang Keahlian	Jurusan	PT
1.	T. Listyani R.A., S.T., M.T.	Geologi Kuarter, Hidrogeologi	T. Geologi	STTNAS Yogyakarta
2.	Ir. A. Isjudarto, M.T.	Geologi Eksplorasi, Hidrogeologi	T. Geologi	STTNAS Yogyakarta


3. Pendanaan dan jangka waktu penelitian
- a. Jangka waktu penelitian yang diusulkan
 - b. Biaya total yang diusulkan : Rp. 49.870.000,00 (*empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah*)
 - c. Biaya yang disetujui tahun I : Rp. 45.000.000,00 (*empat puluh lima juta rupiah*)

Mengetahui,
Ketua STTNAS Yogyakarta,




(Ir. H. Ircham, M.T.)
NIK. 1973 0070

Yogyakarta, 5 November 2012
Ketua Peneliti,



(T. Listyani R.A., S.T., M.T.)
NIK. 1973 0077

Menyetujui,
Ka. P3M STTNAS Yogyakarta



(Dr. Hill. Gendoet Hartono, S.T., M.T.)
NIK. 1973 0066



SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA

TERAKREDITASI DAN BERSERTIFIKAT SMM ISO 9001:2008
TEKNIK GEOLOGI (S1) TEKNIK PERTAMBANGAN (S1)
TEKNIK SIPIL (S1) TEKNIK PLANOLOGI (S1)
TEKNIK MESIN (S1) TEKNIK MESIN (DIII)
TEKNIK ELEKTRO (S1) TEKNIK ELEKTRO (DIII)



CERTIFICATE NO:ID/10/1471

Jl. Babarsari Caturtunggal, Depok, Sleman Yogyakarta 55281 - Telp. (0274) 485390, 486986, 487540 - Fax. (0274) 487249
E-mail : info@sttnas.ac.id Home Page : http://www.sttnas.ac.id

SURAT PERJANJIAN INTERNAL PELAKSANAAN PENELITIAN HIBAH BERSAING NOMOR : 083.c/STTNAS-P3M/V/2013

Pada hari ini Kamis tanggal Dua puluh tiga bulan Mei tahun Dua ribu tigabelas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. Hill. Gendoet Hartono, ST, MT : Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STTNAS Yogyakarta yang berkedudukan di Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perguruan tinggi tersebut, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. T. Listyani Retno Astuti, ST., MT : Ketua Tim Peneliti dari Penelitian Hibah Bersaing, yang beralamat di Jurusan Teknik Geologi Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak berdasarkan :

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003;
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003;
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 01 Tahun 2004;
4. Undang-undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 2004;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2004;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 84/P/Tahun 2009;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 18274/A.A3/KU/2005;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 15 Tahun 2005;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 451/A3.3.KU/2005
11. DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Nomor : 0041/023-04.01/-/2010 tanggal 31 Desember 2009.
12. Petunjuk Operasional Kegiatan Nomor : 57/D/B/2010, tanggal 20 Januari 2010;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 11/Dikti/Kep/2010
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 311/D3/PL/2010, tanggal 25 Februari 2010;
15. Panduan Pelaksanaan Hibah Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Program Kreativitas Mahasiswa Edisi VIII, Tahun 2012
16. Surat Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Ditjen Dikti Kemdikbud Nomor : 2500/E5.2/PL/2011 tanggal 23 Desember 2011, perihal Pendanaan Penelitian DIPA PT dan KOPERTIS yang ditujukan kepada Koordinator Kopertis Wilayah I s.d. XII;
17. Surat Keputusan Koordinator Kopertis Wilayah V Nomor 537.a/K5/KL/2012 tanggal 8 Februari 2012
18. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Yogyakarta Nomor : 30 b/SK/STTNAS/KET/IV/2010.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut sebagai penanggung jawab dan mengkoordinasikan pelaksanaan Penelitian HIBAH BERSAING dengan judul dan Nama Ketua/Anggota sebagai berikut :

Judul : Konservasi Sumberdaya Air Tanah Pada Sub DAS Code, Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Rangka Manajemen Air Tanah Pasca Erupsi Merapi 2010
Ketua Peneliti : T. Listyani Retno Astuti, ST., MT.
Anggota : Ir. Ag. Isjudarto, MT

- (2) Pelaksanaan Penelitian Multi Tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 1 (satu) judul dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Kopertis Wilayah V Tahun Anggaran 2013 Nomor : 023-04.2.189971/2013, tanggal 5 Desember 2012, Revisi Kedua tanggal 1 Mei 2013, kode kegiatan 2013.001.011, Akun 573111.

Pasal 2

PIHAK PERTAMA memberikan dana Penelitian Hibah Bersaing yang tersebut pada Pasal 1 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kopertis Wilayah V Tahun Anggaran 2013 Nomor : 023-04.2.189971/2013, tanggal 5 Desember 2012, Revisi Kedua tanggal 1 Mei 2013, kode kegiatan 2013.001.011, Akun 573111.

Pasal 3

Pembayaran dana Penelitian Hibah Bersaing ini akan dilaksanakan melalui Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STTNAS dan dibayar secara bertahap sebagai berikut :

- a. Tahap Pertama 70% sebesar Rp. 31.500.000,00 setelah Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan Termin I dari Kopertis Wilayah V DIY untuk Penelitian Hibah Bersaing telah diterima oleh Pihak Pertama. Setelah 4 (empat) bulan PIHAK KEDUA menerima dana tahap pertama, PIHAK KEDUA harus menyerahkan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing, Laporan Penggunaan Keuangan 70% yang telah dilaksanakan, Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan dan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70%, sesuai dengan format yang telah ditetapkan sebanyak 3 (tiga) eksemplar kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya pada tanggal **10 September 2013**).
- b. Tahap kedua 30% sebesar Rp. 13.500.000,00 setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Penggunaan Keuangan 30% Pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing beserta bukti-buktinya kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

- a. Membuat laporan akhir penelitian untuk disampaikan kepada Direktur Pembinaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Kemendikbud Jakarta melalui PIHAK PERTAMA;
- b. Dapat mempresentasikan hasil penelitiannya pada seminar yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Kemendikbud Jakarta;
- c. Mendaftarkan hasil penelitiannya untuk memperoleh HKI;
- d. Memanfaatkan hasil penelitian untuk proses bahan mengajar;
- e. Mempublikasikan hasil penelitiannya pada jurnal yang terakreditasi.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA harus menyerahkan Laporan Penelitian Hibah Bersaing yang dimaksud dalam Pasal 1 selambat-lambatnya **6 November 2013**.
- (2) PIHAK KEDUA harus menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA berupa Laporan Akhir Hasil penelitian sebanyak 3 (tiga) eksemplar disertai *softcopy*.
- (3) Laporan hasil penelitian dalam bentuk *hard copy* harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bentuk/ukuran kertas kuarto
 - b. Warna cover Jingga/Orange
- (4) Di bagian bawah kulit ditulis : Dibiayai oleh Kopertis Wilayah V DIY Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian Nomor :1142.8/K5/KL/2013, Tanggal 21 Mei 2013
- (5) Selanjutnya laporan tersebut akan disampaikan ke :
 - a. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jalan Salemba Raya 28A, Jakarta 10002, sebanyak 1 (satu) eks.
 - b. PDII LIPI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta sebanyak 1 (satu) eks.
 - c. BAPPENAS c.q. Biro APKO, Jalan Suropati No. 2, Jakarta sebanyak 1 (satu) eks.
 - d. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STTNAS sebanyak 1 (satu) eks.
 - e. Perpustakaan STTNAS Yogyakarta sebanyak 1 (satu) eks.

Pasal 6

- (1) Apabila sampai batas waktu masa penelitian ini berakhir PIHAK KEDUA belum menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1 % (satu permil) perhari keterlambatan s.d setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari seluruh dana Penelitian Hibah Bersaing, yang tercantum dalam pasal 2 surat perjanjian ini dihitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana Penelitian oleh Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Bagi Peneliti yang tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dalam Tahun Anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir, maka seluruh dana yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus dan kembali ke Kas Negara.
- (3) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetorkan kembali ke Kas Negara.
- (4) Apabila waktu pelaksanaan penelitian seperti tersebut pada Pasal 5 (1) tidak dapat dipenuhi, maka PIHAK PERTAMA tidak akan mempertimbangkan usul-usul penelitian berikutnya yang berasal dari pelaksana yang bersangkutan.
- (5) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran dan itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara.

Pasal 7

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan harus dibayarkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Hasil penelitian berupa peralatan dan / atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Yogyakarta atau Lembaga Pemerintah lain melalui Surat Keterangan Hibah.

Pasal 10

Surat Perjanjian internal Pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing ini dibuat rangkap 3 (tiga), dan dua diantaranya dibubuhi materai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materainya dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK KEDUA
Ketua Peneliti




T. Listyani Retno Astuti, ST., MT.
NIK. 1973 0077

PIHAK PERTAMA
Kepala P3M
STTNAS Yogyakarta



Dr. Hill, Gendoet Hartono, ST., MT
NIK. 1973 0066

Saksi
Ketua STTNAS Yogyakarta



Ir. H. Ircham, MT
NIK. 1973 0070



SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA

TERAKREDITASI DAN BERSERTIFIKAT SMM ISO 9001:2008
TEKNIK GEOLOGI (S1) TEKNIK PERTAMBANGAN (S1)
TEKNIK SIPIL (S1) TEKNIK PLANOLOGI (S1)
TEKNIK MESIN (S1) TEKNIK MESIN (DIII)
TEKNIK ELEKTRO (S1) TEKNIK ELEKTRO (DIII)



CERTIFICATE NO. ID10/01471

Jl. Babarsari Caturtunggal, Depok, Sleman Yogyakarta 55281 - Telp. (0274) 485390, 486986, 487540 - Fax. (0274) 487249
E-mail : info@sttnas.ac.id Home Page : http://www.sttnas.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 725.E/STTNAS/ST-LIT/V/2013

Yang bertanda tangan di bawah ini, **Pimpinan Sekolah Tinggi Teknologi Nasional (STTNAS) Yogyakarta** menugaskan kepada :

1. Nama : **Th. Listyani Retno Astuti, S.T., M.T.**
NIK : 1973 0077
Jabatan Akademik : Lektor Kepala

2. Nama : **Ir. Ag. Isjudarto, M.T.**
NIK : 1973 0068
Jabatan Akademik : Lektor

Keperluan : Untuk Melaksanakan Kegiatan Penelitian Hibah Bersaing dengan sumber dana DIPA Kepertis Wilayah V Yogyakarta, dengan judul "**Konservasi Sumber Daya Air Tanah Pada Sub DAS Code, Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam rangka Manajemen AIR Tanah Pasca Erupsi Merapi 2012**".

Waktu : Tanggal 20 Mei s/d. 06 Nopember 3013

Lokasi Kegiatan : Daerah Aliran Sungai Code, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Demikian Surat Tugas ini agar untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, dan setelah selesai melakukan kegiatan diwajibkan untuk menyampaikan laporan tertulis kepada Pimpinan STTNAS Yogyakarta.

DIKELUARKAN DI : YOGYAKARTA
PADA TANGGAL : 20 - V - 2013

A.n. Ketua,
Pem,Bantu Ketua I – Bidang Akademik,



SUTRISNA, S.T., M.T.
NIK : 1973 0120

Tembusan kepada Yth.:

1. Kepala P3M STTNAS Yogyakarta
2. Kepala Bagian Personalia STTNAS Yogyakarta
3. Arsip

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Konservasi Sumberdaya Airtanah pada Sub
DAS Code, Daerah Istimewa Yogyakarta
dalam Rangka Manajemen Airtanah Pasca
Erupsi Merapi 2010

Ketua Peneliti

Nama Lengkap : T. Listyani R.A., S.T., M.T.
NIDN : 0528126802
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Program Studi : Teknik Geologi
Nomor HP : 08164272619
Alamat email : listyani_theo@yahoo.co.id


Anggota

Nama Lengkap : Ir. A. Isjudarto, M.T.
NIDN : 0519086301
Perguruan Tinggi : STTNAS Yogyakarta
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 2 dari 2 tahun
Biaya keseluruhan : Rp. 90.000.000,00 (*sembilan puluh juta
rupiah*)


Yogyakarta, 14 November 2013
Ketua Peneliti,

Mengetahui,
Ketua STTNAS Yogyakarta,

(Ir. H. Ircham, M.T.)
NIK. 1973 0070


(T. Listyani R.A., S.T., M.T.)
NIK. 1973 0077

Menyetujui,
Ka. P3M STTNAS Yogyakarta


(Dr. Hill. Gendoet Hartono, S.T., M.T.)
NIK. 1973 0066